



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2013/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun III RT.19 RW. 5 Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 26 Maret 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam Register gugatan Nomor 131/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 26 Maret 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Put. No. 131/Pdt.G/2013/PA AGM. halaman 1 dari 15



- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 April 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 112/10/V/2010, tanggal 01 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara jejak dan perawan;
- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Karang Pulau kurang lebih selama 19 bulan, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 24 Oktober 2011, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah, sering keluar malam, sering kali berjudi;
- 5 Bahwa, pada tanggal 25 September 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya;
- 6 Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka 2 dan 4;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur



melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0131/Pdt.G/2013/PA AGM masing-masing pada tanggal 8 April 2013 dan tanggal 24 April 2013, ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- 1 Photocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 112/10/V/2010, tanggal 01 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dan bermeterai (P. 1);

Bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

- 1 **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA. memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat, mereka menikah tahun 2010 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa setahu saksi setelah selesai aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak.



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Karang Pulau;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, akan tetapi setelah berjalan selama lebih kurang 3 bulan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat juga sering keluar malam dan berjudi;
- Bahwa sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat baik lahir maupun batin, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

1 **SAKSI II** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA. memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat, mereka menikah tahun 2010 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa setahu saksi setelah selesai aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Karang Pulau;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, akan tetapi setelah berjalan selama lebih kurang 3 bulan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat juga sering keluar malam dan berjudi;
- Bahwa sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat baik lahir maupun batin, Tergugat



juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh
Penggugat;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, yang intinya tetap dengan gugatannya, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatannya pada Pengadilan Agama Arga Makmur, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas Nomor 131/Pdt.G/2013/PA AGM yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, tanggal 8 April 2013 dan tanggal 24 April 2013, berarti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai Wakil/kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg, perkara ini dapat perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, in cassu pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik talak dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik talak tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafadz taklik talak;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan keterangan saksi telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan taklik yang lafadznya sebagaimana dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 April 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 112/10/V/2010, tanggal 01 Mei 2010 ;
- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Karang Pulau kurang lebih selama 19 bulan, dan telah



dikaruniaai seorang anak

perempuan yang bernama

ANAK I, lahir tanggal 24

Oktober 2011,

- 4 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah, sering keluar malam, sering kali berjudi akhirnya sejak tanggal 25 September 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka 2 dan 4 sighth taklik talak yang termaktub pada bukti surat P. 1 tersebut di atas yang berbunyi ;

- 1.(2) atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 2.(4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, didalam Al-Qur'an Surat Bani Israil ayat 34 Allah Swt berfirman :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ

Artinya; “ dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.

Menimbang, didalam sebuah hadis Rasulullah bersabda;

المسلمون على شروطهم

()

Artinya: “Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya (.R.Thurmuzi);

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran janji taklik talak tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;
- 2 Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;



3 Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dan telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Syarqawy 'Ala At-Tahrir, halaman 105 yang berbunyi;

(105) اللفظ

Artinya :*“Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan pasal 49 ayat 1 RBG.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan Penggugat telah membayar uang iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, maka dapatlah dinyatakan jatuh thalak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 46 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI



Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor; 3 Tahun 2006 pasal 90 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4 ;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;
- 6 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Put. No. 131/Pdt.G/2013/PA AGM. halaman 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **Hambali.SH.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Dailami** dan **Muhammad Ismet.S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hambali. SH.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. D a i l a m i

Muhammad Ismet.S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Z a r k o n i

Perincian Biaya Perkara

1 Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2 Proses	= Rp. 50.000,-
3 Panggilan	= Rp. 315.000,-
4 Redaksi	= Rp. 5.000,-
5 Meterai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp .406.000,-



(empat ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)